BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian "Analisis Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di Bank Muamalat KCU Kediri" dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di Bank Muamalat KCU Kediri dalam pembiayaan KPR adalah dengan langkah sebagai berikut.
   a. Nasabah mencari rumah yang diinginkan.
   b. Nasabah datang ke Bank Muamalat KCU Kediri untuk mengajukan pembiayaan KPR.
   c. Bank dan Nasabah sepakat kemudian berakad menggunakan akad *Musyarakah Mutanaqisah*, dan masing-masing saling mengkontribusikan dana untuk pembelian rumah.
   d. Bank dan Nasabah membeli rumah yang diinginkan nasabah dengan didampingi notaris.
   e. Nasabah setiap bulannya membeli secara bertahap (mengangsur) porsi kepemilikan Bank dan juga membayar sewa rumah setiap bulannya atas porsi kepemilikan bank sesuai kesepakatan bersama.
2. Keunggulan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di Bank Muamalat KCU Kediri adalah bank dan nasabah sama-sama memiliki suatu kepemilikan aset yang menjadi objek perjanjian, karena merupakan aset

bersama maka bank dan nasabah sama-sama saling menjaga aset tersebut. Kedua adalah dengan adanya bagi hasil yang diterima antara kedua belah pihak atas margin sewa yang telah ditetapkan atas aset tersebut. Kemudian kedua belah pihak dapat menyepakati adanya perubahan harga sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan mengikuti harga pasar. Terakhir bagi nasabah, jika nasabah ingin melunasi lebih cepat, nasabah hanya membayar porsi bank yang belum diangsur dan margin sewa dibulan pelunasan saja.

3. Solusi dari permasalahan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* yang pertama apabila nasabah ingin bebas biaya PPN adalah dengan melakukan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* pada rumah bersubsidi yang terbebas dari biaya PPN. Permasalahan mengenai perbedaan wilayah atas kerjasama akan menyebabkan perbedaan harga dapat dilakukan dengan datang ke developer atau pengembang perumahan agar dapat melakukan kalkulasi yang tepat terhadapa bangunan rumah yang akan dilakukan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*. Ketiga mengenai pihak nasabah tidak mampu melunasi adalah dengan *Rescheduling* atau penjadwalan ulang pembayaran lalu *reconditioning* atau penetapan syarat ulang kemudian *restructuring* atau penataan ulang hingga akhirnya tindak lanjut berupa bank dapat langsung menyita rumah untuk dilelang atau menawarkan over-credit pada debitur baru.

B. Saran

1. Bagi Lembaga

   Transaksi pembiayaan merupakan transaksi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dalam hal ini Bank Muamalat KCU Kediri diharapkan untuk selalu memperhatikan prinsip syariah dan ketentuan standar produk perbankan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan penambahan wawancara dalam mengambil kebijakan mengenai manajemen pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dalam perbankan syariah.

2. Bagi Akademik

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus dan digunakan sebagai tambahan koleksi penelitian dalam bidang perbankan syariah, khususnya dalam mengetahui mekanisme pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dalam perbankan syariah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi dan referensi dalam mengetahui mekanisme pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dalam perbankan syariah dan hendaknya dikembangkan oleh peneliti selanjutnya serta dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dalam pembiayaan.